

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data dan analisis mengenai alasan tidak diterapkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai Gadai Tanah Pertanian di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat. Ditemukan sejumlah faktor penyebab, yakni :

1. Gadai Tanah Pertanian masih dianggap sebagai Kearifan Lokal masyarakat Desa Rajak yang telah terlaksana secara turun-temurun secara adat. Sehingga bentuk pelaksanaannya masih dilakukan secara adat dan dianggap sebagai bentuk sikap saling tolong menolong ketika dalam keadaan terdesak.
2. Proses pelaksanaan gadai tanah pertanian dalam hal ini penebusan gadai tanah pertanian masih mengandung unsur pemerasan karena dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian bagi masyarakat Desa Rajak lebih mengamalkan hukum adat sebagai hukum yang mengikat.
3. Belum ada sikap kepedulian dari pihak pemerintah untuk mengadakan sosialisasi tentang ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang gadai tanah pertanian. sehingga masyarakat desa Rajak Kabupaten Sumba Barat belum sepenuhnya mengenal hukum pemerintah yang mengatur tentang gadai tanah pertanian.

B. Saran Terhadap Kesimpulan

Adapun saran yang dapat diberikan, sehubungan dengan penerapan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai Gadai Tanah pertanian Di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat, yakni;

1. Bagi pemberi gadai agar lebih bijak dalam memberikan gadai tanah pertanian dalam hal ini, berusaha agar dalam proses gadai tanah pertanian tidak dijadikan sebagai subjek yang mengalami tindakan pemerasan.
2. Bagi Penerima Gadai agar dalam menunjukkan sikap saling tolong menolong, turut disertai dengan sikap saling peduli dalam ini kepada si pemberi gadai.
3. Bagi Pihak Pemerintah agar lebih bertanggung jawab sebagai petugas pemerintah dalam hal ini dihadapkannya para petugas pemerintah agar memberikan sosialisasi kepada Masyarakat Desa Rajak terkait dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai Gadai Tanah Pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, H. Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017
- Amarudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018
- Hertanto, J.Andi. *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*. Surabaya: Laksbang Justitia. 2015
- Ibrahim.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2008
- Muchsin, H. Imam Koeswahyono dan Soiman. *Hukum Agraria Indonesia: Dalam Perspektif Sejarah*. Bandung: Refika Aditama. 2014
- Mudjiono. *Politik Dan Hukum Agraria*. Yokyakarta: Liberty.1997
- Supriadi. *Hukum Agraria* Jakarta:Sinar Grafika.2018
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Wiryani, Fifik.*Hukum Agraria: Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan*. Malang:Setara Pres. 2018

Undang-Undang

- Undang-undang Agraria: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. 2018

Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesi, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991

Internet

- [Http://Repository.uin-suska.ac.id](http://Repository.uin-suska.ac.id) Diakses 23 Oktober 2018 Pukul 20.00 WITA